



PUTUSAN

Nomor .569/Pid.B/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs H.CECEP WAHYU Bin MAMAN
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Melong Asih Regency No.B.09
Rt.01Rw 03 Kel-Ciejerah Kec-Bandung
kulon Kota Bandung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sd 19 September 2017
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sd 25 Oktober 2017
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 oktober 2017 sd 8 November 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2017 sd 8 Desember 2017
5. Perpanjangan penahanan oleh Wkpn Bengkulu sejak tanggal 9 Desember 2017 sd 08 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
No.147/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 4 April 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 4 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs.H.CECEP WAHYU Bin MAMAN SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ..
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Drs. CECEP WAHYU Bin MAMAN SUHERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - a. 2 (dua) lembar AsH Surat penghitungan pesangon pengakhiran hubungan kerja atas nama CECEP WAHYU yang ditanda tangani oleh Drs.CECEP WAHYU dan diketahui oleh RIAN ALISJAHBANA pada tanggal 20 Januari 2014;
 - b. 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Karyawan Percobaan No. 007/RAABNTIHRD/III/2010 antara Direktur Utama PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu dengan Drs. WAHYU (Dikembalikan Kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Drs. H.CECEP WAHYU Bin MAMAN SUHERMAN sebagai Deputy General Manager sesuai dengan surat perjanjian kerja karyawan percobaan no.007/RAABNTIHRD/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 dan saksi Drs. ROSIT JOKO SANTOSO Bin SISWOSUHARJO (Alm) (dituntut secara terpisah) baik bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal 23 November 2014 sampai dengan 3 Desember 2015, atau setidaknya pada bulan November Tahun 2003 bertempat di PT. BIO Desa Pondok Kelapa Jl Lintas Utara Km 19 Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada Tanggal 21 Desember 2012 PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dan PT PANCA MAKMUR BERSAMA ada membuat Kontrak Jual Beli cangkang yang tertuang dalam surat Perjanjian Jual Beli Cangkang dengan nomor Surat :

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083/BNT/PMB/CKG/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, namun setelah kontrak berjalan selama 1 (satu) tahun pengiriman cangkang tersebut sempat berhenti, sehingga pihak PT.PANCA MAKMUR melakukan pengiriman surat permintaan agar PT.BIO NUSANTARA melakukan pengembalian uang sisa pembayaran cangkang yang belum dikirim berdasarkan kontrak.dan setelah adanya surat terse but saksi menceritakan permasalahan tersebut kepada terdakwa selaku General Manager PT.BIO pada waktu itu, kemudian terdakwa memberikan solusi dengan cara agar terhadap cangkang tersebut dijualkan kepada kenalannya yaitu PT. SANTY AKI. Selanjutnya saksi selaku Kepala Departemen Pemasaran/Marketing di PT BIO menjual Cangkang milik Perusahaan PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI ke Perusahaan lain selain yang tertuang di dalam kontrak Perjanjian Penjualan cangkang yaitu PT .SANTI AKY yang merupakan kenalan terdakwa yang berkomunikasi langsung dengan PT. SANTY AKI perihal penjualan dan harga tersebut adalah terdakwa sendiri. Kemudian saksi selaku Kepala Departemen Pemasaran/Marketing di PT BIO dan terdakwa menjual cangkang milik PT. BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI ke PT SENTRY AKI tanpa menggunakan kontrak adalah sebesar Rp. 400/kg X 8402 Ton = Rp.3.360.800.000,- lalu saksi mengembalikan kerugian kepada PT PANCA melalui rekening saksi sebesar Rp. 2.520.600.000,- di karenakan Kontrak PT BIO dengan PANCA hanya terpenuhi 1.598 Ton, jadi ada kekurangan Pengambilan cangkang dari PT PANCA ke PT BIO sebesar 8402 Ton X 300,-/kg = Rp. 2.520.600.000,- (sudah di kembalikan oleh terdakwa). Selanjutnya dari selisi hasil Penjualan Cangkang ke PT SENTRY AKI keuntungan yang diperoleh adalah Rp.100 X 8420 Ton yaitu sebesar Rp. 834.221.000,-.Kesemuanya ditransfer ke Rekening pribadi saksi yaitu Tabungan Mandiri no Rek.125-00-8179027-1 An. ROSIT JOKO SANTOSO.

Halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil penjualan cangkang tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa kontrak jual beli cangkang terjadi pada tanggal 21 Desember 2012 di PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, kontrak tersebut antara PT. PANCA MAKMUR BERSAMA dengan PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, adapun isi kontraknya adalah PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI menyiapkan cangkang sebanyak 10.000 Ton di bayar di muka oleh PT PANCA MAKMUR BERSAMA sebesar Rp. 3.000.000.000,- @Rp.300,-/kg. Penyerahan barang cangkang di lakukan secara Partial disesuaikan dengan Ketersediaan barang di gudang PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dan Penjualan di lakukan secara Loco PMKS PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dengan hasil timbangan PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI.

Bahwa awalnya Perjanjian jual beli cangkang antara Penjual (PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI) dengan (PT. PANCA MAKMUR BERSAMA) sudah tedaksana, namun pada tanggal 24 Oktober 2016 pihak PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI mendapatkan surat dari kantor kuasa hukum HUTAGAOL dan REKAN Prihal Mohon Bantuan untuk mengembalikan uang Komisi Kontrak Pembelian Cangkang yang gagal/batal, setelah mendapatkan surat tersebut pihak Perusahaan langsung melakukan audit kepada saksi (selaku Penanggung jawab Pemasaran) di karenakan PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI tidak yakin kontrak ini gagal karena ketersediaan cangkang kami cukup, setelah di lakukan Audit oleh Sdr. TISNA ARYA selaku Departemen Head PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dan anggotanya Sdr. FIRDA T ARUNA JAYA bam di ketahui bahwa Cangkang yang di kirimkan oleh Bagian Pemasaran dalam hal ini saksi Rosit tidak di realisasikan ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA, Dan berdasarkan temuan hasil audit, bahwa saksi secara sepihak menjual

Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkang milik PT BIO ke Perusahaan lain yaitu PT SENTIAKY tanpa sepengetahuan PT. BIO NUSANT ARA TEKHNOLOGI dan tidak ada kontrak ataupun surat Perjanjian Jual beli.

Bahwa hasil dari audit yang di lakukan pada tahun 2016-2017 oleh Sdr. TISNA ARYA selaku Departemen Head Audit PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI dan anggotanya Sdr. FIRDA TARUNA JAYA bahwa cangkang yang keluar dari PT. BIO NUSANT ARA TEKHNOLOGI adalah sudah sesuai dengan kontrak/surat perjanjian jual beli cangkang yang ada yaitu 10.000 Ton, namun setelah di perdalam ternyata cangkang yang di keluarkan dari PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA hanya sebesar 1.598 Ton sisanya ternyata di keluarkan dari PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI bukan ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA, melainkan ke PT. SANTYAKI yang tidak ada di kontrak kerja dan surat perjanjian jual beli cangkang, di peroleh data sebanyak 8.402.010 Ton cangkang dari PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI ke PT SANTYAKI, dan hasil dari temuan audit juga di peroleh bahwa harga yang di jual ke PT. SANTYAKI lebih mahal yaitu sebesar Rp. 400,-/kg. Sehingga ada selisih harga sebesar Rp. 100,-/kg sehingga di peroleh hasil bahwa Terdakwa secara sepihak menjual cangkang ke PT. SANTY AKI untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100,-/kg dan dari hasil konfirmasi Tim Audit terhadap Sdr. RUDI selaku Direktur utama PT PANCA MAKMUR BERSAMA bahwa PT PANCA MAKMUR BERSAMA sudah menerima Pengembalian kerugian kontrak/surat Perjanjian dari terdakwa sehubungan dengan Cangkang yang di kirimkan oleh PT. BIO NUSANT ARA TEKHNOLOGI hanya 1.598 Ton dari total kontrak 10.000 Ton, menurut saksi Sdr. RUDI mentransfer uang sebesar Rp. 2.520.600.000,- sebagai pengembalian dari PT BIO melalui Rekening Pribadi saksi ROSIT JOKO SANTO SO Bin SISWOSUHARJO (Alm) .

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa Penuntut umum untuk membuktikan
dakwaannya dipersidangan telah menghadapkan saksi saksi yang pada
pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi DARMA SETIAWAN, S.H. Bin FACKHRUL ROZI (Alm):

- Bahwa benar setahu saksi,terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan Penggelapan barang;
- Bahwa benar orang bernama Rosit adalah sebagai kepala Departemen Pemasaran di PT BIO;
- Bahwa benar Rosit telah menjual cangkang sawit milik PT Bio kepihak lain ;
- Bahwa benar Rosit menjual cangkang kepihak lain dengan memperoleh untung Rp.840.000.000,-
- Bahwa benar Rosit menjual cangkang tersebut bekerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sdh menerima hasil penjualan sebesar Rp.420.000.000,- dari Rosit;
- Bahwa benar ada surat perjanjian jual beli antara PT. Bio Nusantara Teknologi dan PT. Panca Makmur Bersama dan isi Perjanjian jual beli Cangkang antara Penjual (PT. BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI) dengan (PT. PANCA MAKMUR BERSAMA) adalah PT. PANCA MAKMUR BERSAMA melakukan pembayaran di muka 100% yaitu Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah) untuk pemesanan cangkang sebanyak 10.000 Ton dengan harga Rp. 300,-/Kg non PPN dengan cara penyerahan barang yaitu Secara Partial/bertahap sesuai dengan ketersediaan barang di gudang PT BID NUSANTARA.

Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



- Bahwa benar telah dilakukan audit internal pada tahun 2016-2017 oleh TISNA ARYA selaku Departemen Head Audit PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI dan anggotanya Sdr. FIRDA TARUNA JAYA;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit, cangkang yang keluar dari PT. BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI sudah sesuai dengan kontrak/surat perjanjian jual beli cangkang yang ada yaitu 10.000 Ton, namun setelah di perdalam ternyata cangkang yang di keluarkan dari PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA hanya sebesar 1.598 Ton dan sisanya ternyata di keluarkan dari PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI bukan ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA, melainkan ke PT. SANTY AKI yang tidak ada di kontrak kerja dan surat perjanjian jual beli cangkang;
- Bahwa benar di peroleh dari sistim yang tertera ada sebanyak 8.402.010 Ton cangkang dari PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI yang dijual ke PT SANTYAKI;
- Bahwa benar dan hasil dari hasil audit juga di peroleh bahwa harga yang di jual oleh terdakwa dan Rosit ke PT. SANTYAKI lebih mahal yaitu sebesar Rp. 400,-/kg. sehingga ada perbedaan Rp.100/kg;
- Bahwa benar orang yang paling bertanggung jawab terhadap temuan hasil audit adalah terdakwa selaku Kepala departemen pemasaran saat itu adalah terdakwa
- Bahwa benar keuntungan perusahaan sebesar Rp. 840.200.000,- dari hasil penjualan Cangkang tidak terdakwa laporkan dan serahkan ke Kas Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT BIO telah mengembalikan uang PT Panca yakni seharga cangkang yang belum diserahkan sesuai kontrak yakni 8.402.010 Ton

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Ir. TJUTJU HERJANA, MM BIN DAHLAN SUTARNA (Alm).

- Bahwa benar saksi adalah selaku Direktur operasional PT BIO; yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dalam perusahaan;
- Bahwa benar orang bernama Rosit adalah karyawan PT BIO sejak tahun 2009;
- Bahwa benar terdakwa adalah Deputy General Manager;
- Bahwa benar ada kontrak antara PT BIO dengan PT PANCA yakni PT BIO akan menyediakan cangkang 10.000.000 ton kepada PT Panca dengan harga Rp.300/kg namun PT BIO tidak dapat memenuhi isi kontrak dan hal uang sudah diterima PT BIO untuk penyediaan cangkang 10.000 ton;
- Bahwa benar mekanisme penjualan cangkang di Pt Bio Nusantara adalah setiap Penjualan cangkang harus ada kontrak kerjasamanya, dan di ketahui oleh Perusahaan, tidak di perbolehkan melakukan Penjualan tanpa kontrak kerja ;
- Bahwa benar PT BIO tidak dapat memenuhi isi kontrak dgn PT PANCA sehingga uang dikembalikan;
- Bahwa benar telah dilakukan audit internal di PT BIO;
- Bahwa benar berdasarkan temuan hasil audit ,ada barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa yaitu berupa cangkang ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit terdakwa bersama Rosit telah menjual cangkang kepada PT SANTYAKI dengan harga rp.400/kg atau lebih mahal Rp.100 dari penjualan ke PT PANCA;

Halaman 9 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama Rosit memperoleh keuntungan sebesar Rp.840.000.000,-
- Bahwa benar seharusnya terdakwa tidak boleh menjual secara pribadi cangkang melalui PT BIO kepada PT SANTYAKI dan walaupun menjual harus ada kontrak terlebih dahulu;
- Bahwa benar hasil penjualan cangkang oleh terdakwa telah dinikmati sendiri tanpa diberitahukan kepada perusahaan;
- Bahwa benar dengan adanya terdakwa menjual cangkang melalui PT BIO kepada PT SANTYAKI yang seharusnya akan diserahkan kepada PT Panca sesuai kontak telah membuat PT BIO menjadi jelek dihadapan PT PANCA;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima internal memo dari terdakwa WAHYU CECEP selaku Deputy General Manager sehubungan dengan Pengalihan hak Pengambilan cangkang dari PT.PANCA ke PT. SENTRYAKI (sebagaimana terdampir dalam berkas perkara), dan saksi baru pertama kali melihat Memo tersebut sewaktu dipedihatkan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. YUYUN SURTI YATNIKASARI Als YUYUN Binti KOSAM SANI

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Cangkang Buah kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa melakukan pengalihan penjualan cangkang yang tidak sesuai dengan kontrak dan menaikkan harganya tanpa memberitahu perusahaan PT. BIO Nusantara Teknologi.

Halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme penjualan cangkang di PT Bio harus terlebih dahulu dibuat surat kontrak jual beli cangkang dan persetujuan dari Pihak Perusahaan;
- Bahwa benar ada surat perjanjian jual beli antara PT. Bio Nusantara Teknologi dan PT PANCA. untuk penyediaan cangkang sebanyak 10.000 ton dengan harga Rp. 300,-/Kg non PPN dengan cara penyerahan barang yaitu Secara Partial bertahap sesuai dengan ketersediaan barang di gudang PT BIO NUSANTARA.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan cangkang ke PT PT. SENTYAKI tanpa setahu PT BIO dan tanpa disertai kontrak sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan internal /audit maka diketahui bahwa harga penjualan Cangkang oleh terdakwa Ke PT. SENTIAKY sebesar Rp. 400.,(empat ratus rupiah) per kilo ;
- Bahwa benar terdakwa telah memperoleh untung dari penjualan atas penjualan cangkang tersebut yang seharusnya harus diserahkan ke PT BIO;
- Bahwa benar terdakwa bekerjasama dengan orang bernama Rosit untuk menjual cangkang ke PT SENTIAKY;
- Bahwa benar PT BIO menjadi tidak mampu memenuhi isi kontrak penjualan cangkang kepada PT PANCA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ir.MOHAMAD ALI RAHMAT Bin A. Y. BUSTOM .

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan PT.BIO Nusantara;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT BIO sejak bulan maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa benar jabatan saksi di PT BIO sebagai Devisi Head of Corporate Finance;

Halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar PT BIO pernah menjadi korban dalam penggelapan barang berupa cangkang sawit dan hasil penjualan berupa uang sebanyak Rp.840.000.000,-
- Bahwa setahu saksi penggelapan itu dilakukan oleh orang bernama ROSIT dan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi,terdakwa bersama Rosit melakukan penggelapan cangkang milik PT BIO adalah dengan cara menjual cangkang sawit kepada pihak lain dan tidak berdasarkan kontrak;
- Bahwa PT BIO kalau menjual cangkang kepada pihak lain harus berdasarkan kontrak;
- Bahwa benar orang bernama Rosit dan terdakwa menjual dengan selisih harga yakni harga cangkang Rp.300/kg namun dijual terdakwa Rp.400,-
- Bahwa benar PT BIO ada kontrak pengadaan cangkang sawit dengan PT PANCA sebanyak 10.000 ton dengan harga Rp.300/kg namun PT BIO tidak dapat memenuhi kontrak karena bahan tidak ada,namun terdakwa menjual cangkang kepada PT SENTIAKY sebesar Rp. 400.,(empat ratus rupiah) per kilo sehingga kontrak kepada PT panca tidak terpenuhi;
- Bahwa benar yang menandatangani isi kontrak jual beli cangkang antara PT. Bio Nusantara Teknologi dengan PT. Panca Makmur Bersama tersebut yaitu dari PT. BIO Nusantara Teknologi yang menandatangani itu sdr. RIAN ALISJAHBANA selaku presiden Direktur PT. Bio sedangkan PT. Panca Makmur Bersama yaitu sdr. RUDI KUSW ANTORO selaku Direktur PT. Panca.
- Bahwa benar PT. Panca Makmur Bersama ada mengirim surat pemberitahuan kepada PT. Bio Nusantara Teknologi untuk

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



mengembalikan sisa uang pembelian cangkang kepada PT. Bio Nusantara Teknologi;

- Bahwa benar setelah pihak PT. Panca Makmur Bersama mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT. Bio Nusantara Teknologi untuk mengembalikan sisa uang pembelian cangkang, kemudian yang dilakukan pihak PT. Bio Nusantara Teknologi pada saat itu tetap memutuskan untuk mengirimkan cangkang ke pada PT. Panca Makmur Bersama;
- Bahwa benar yang memutuskan pihak PT. Bio Nusantara Teknologi tetap mengirimkan cangkang ke pada PT. Panca Makmur Bersama setelah mengalami kesulitan Produksi cangkang kelapa sawit yaitu sdra. RIAN ALISJAHBANA selaku Presiden PT. Bio Nusantara Teknologi.
- Bahwa benar setelah pihak PT. Bio Nusantara Teknologi tidak bisa mengirim cangkang ke PT. Panca, bahwa pihak PT. Bio tidak ada mengadakan rapat secara Khusus untuk pembayaran cangkang ke PT. Panca namun pada saat istirahat Rapat terdakwa ada menyampaikan secara lisan bahwa PT. Panca Makmur Bersama meminta mengembalikan uang sisa kontrak cangkang kelapa sawit antara PT. Bio Nusantara Teknologi dengan PT. Panca Makmur Bersama.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi YUYUN SURTI YATNIKASARI ALIAS YUYUN.

- Bahwa benar saksi bekerja di PT BIO Nusantara yang berkantor pusat di Jakarta sejak tahun 1994;
- Bahwa benar jabatan saksi di PT BIO sebagai kepala Divisi Corporate ;



- Bahwa benar setahu saksi telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa penjualan cangkang sawit di PT BIO pada bulan Juni 2017 karena diberitahu oleh Darma Setiawan;
- Bahwa menurut keterangan Darma orang yang melakukan penggelapan adalah terdakwa bersama dengan orang bernama Rosit karyawan PT BIO;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama Rosit melakukan penggelapan adalah dengan cara menjual cangkang sawit kepada PT SANTIAKY tanpa melalui prosedur yakni kontrak, sebab PT BIO kalau menjual sesuatu barang kepada PT yang lain harus ada kontrak terlebih dahulu;
- Bahwa benar setahu saksi PT BIO ada melakukan kontrak penyediaan cangkang sawit dengan PT PANCA sebanyak 10.000 ton dengan harga Rp 300/kg akan tetapi PT Bio tidak dapat memenuhi kontrak sehingga PT Panca meminta kembali uangnya sebanyak Rp.2.400.000.000,- dan PT BIO sudah mengembalikannya;
- Bahwa benar PT BIO tidak sanggup memenuhi permintaan cangkang oleh PT Panca 10.000 ton sesuai kontrak yang dibuat;
- Bahwa benar terdakwa bersama Rosit telah menjual cangkang ke PT SANTIAKY seharga Rp.400/kg sementara harga cangkang Rp.300/kg dan selisih harga tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar karyawan termasuk terdakwa tidak diperbolehkan menjual cangkang kepada PT SANTIAKY karena tidak ada kontrak terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Drs. ROSIT JOKO SANTOSO Bin SISWOSUHARJO (Alm),



- Bahwa benar saksi bekerja di PT BIO tahun 2013 sebagai kepala Divisi Marketing ;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2013 pernah melakukan penggelapan barang di PT BIO bersama terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa menggelapkan barang/uang PT BIO adalah dengan cara menjual cangkang sawit ke PT SANTIAKY sebanyak 8420 ton dan tidak melaporkan ke PT BIO;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa memperoleh untung penjualan dari selisih harga;
- Bahwa benar saksi tidak melaporkan penjualan ke PT BIO atas perintah terdakwa;
- Bahwa benar hasil keuntungan penjualan cangkang ke PT SANTIAKY sebesar Rp.840.000.000,-
- Bahwa benar peran saksi dalam penjualan cangkang ke PT SANTIAKY adalah memonitor pengiriman cangkang dan menerima pembayaran uang;
- Bahwa benar terdakwa berperan untuk meloby PT SANTIAKY dan memonitor berapa ton yang sudah dikirim;
- Bahwa benar PT BIO telah membuat kontrak dengan PT PANCA yakni PT BIO akan menjual cangkang sebanyak 10.000 ton ke PT PANCA dengan harga Rp.300/kg ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa telah membagi hasil keuntungan penjualan cangkang tersebut dimana terdakwa memperoleh Rp.420.000.000,-
- Bahwa benar terdakwa dan saksi menjual cangkang ke PT SANTIAKY Rp.400/kg jadi ada selisih harga;
- Bahwa benar pada awal 2012 PT BIO telah menandatangani kontrak dengan PT PANCA dimana isi perjanjian adalah jual beli

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkang antara Penjual (PT. BIO NUSANT ARA TEKHNOLOGI) dengan (PT. PANCA MAKMUR BERSAMA) adalah PT. PANCA MAKMUR BERSAMA melakukan pembayaran di muka 100% yaitu Rp. 3.000.000.000,- untuk pemesanan cangkang sebanyak 10.000 Ton dengan harga Rp. 300,-/Kg non PPN dengan cara penyerahan barang yaitu Secara Partial bertahap sesuai dengan ketersediaan barang di gudang PT BIO NUSANT ARA,

- Bahwa benar pada tanggal bulan lupa tahun 2012 PT BIO telah mengirimkan cangkang ke PT PANCA MAKMUR sebanyak 1598 Ton,;
- Bahwa benar beberapa bulan tidak ada Pengiriman cangkang karena Pabrik berhenti beroperasi lalu PT PANCA MAKMUR mengirimkan surat Pemberitahuan kepada PT BIO untuk mengembalikan uang sisa kontrak cangkang Kelapa sawit PT. BIO Nusantara Teknologi sebesar Rp. 2.526.579.000,
- Bahwa benar tanggal 5 Desember 2013 terdakwa CECEP WAHYU mengirimkan surat kepada General manager PT. BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI Perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak Pengambilan Cangkang PT PANCA MAKMUR BERSAMA telah di alihkan ke PT SENTIAKY BARA JAYA tertanggal 5 Desember 2013 akhirnya terdakwa CECEP WAHYU menjual cangkang ke PT SENTIAKY dari tahun 2014 Sampai tahun 2016 dengan harga Rp. 400,-/kg, sebanyak 8420 Ton,;
- Bahwa benar ada selisih harga penjualan Rp.100/kg dan keuntungan yang di dapat adalah Rp.100 X 8420 Ton yaitu sebesar Rp. 834.221.000,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa Drs. H. CECEP WAHYU Bin MAMAN SUHERMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa mantan karyawan di PT BIO Nusantara;
- Bahwa benar jabatan terdakwa sebelum diberhentikan adalah wakil GM di PT BIO;
- Bahwa benar tugas terdakwa yang bertanggung jawab atas pemasaran cangkang, limbah, pengadaan Tandan buah segar dan kepegawaian;
- Bahwa benar ada kontrak jual beli cangkang pada tanggal 21 desember 2012 antara PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI dengan PT. PANCA MAKMUR BERSAMA ;
- Bahwa benar isi kontrak nya adalah PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI menyiapkan cangkang sebanyak 10.000 Ton di bayar di muka oleh PT PANCA MAKMUR BERSAMA sebesar Rp. 3.000.000.000,- @Rp.300,-/kg ;
- Bahwa benar disepakati bahwa Penyerahan barang cangkang di lakukan secara Partial disesuaikan dengan Ketersediaan barang di gudang PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI dan Penjualan di lakukan secara Locco PMKS PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI dengan hasil timbangan PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI.
- Bahwa benar saat ini PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI sudah tidak ada sangkutan dengan PT PANCA di karenakan kontrak PT. BIO dan PT PANCA adalah 10.000 Ton, dengan total harga sebesar Rp. 3.000.000.000,- sudah di bayar di muka;'
- Bahwa benar selanjutnya di karenakan PT BIO hanya mengirimkan cangkang di tahun 2013 sebanyak 1598 Ton, maka PT PANCA meminta PT BIO untuk Mengembalikan kerugian PT

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCA sebesar Rp. 2.520.600.000 melalui surat Pemberitahuan yang di buat oleh RUDI selaku Direktur PT PANCA;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menjual cangkang ke PT SEKTYAKI dan selanjutnya uang PT PANCA dikembalikan sehingga tidak ada lagi hutang PT BIO kepada PT PANCA;
- Bahwa benar uang keuntungan hasil dari penjualan cangkang milik PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI sebesar Rp. 840.200.000,- oleh saksi ROSIT JOKO di kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 420.000.000,- sedangkan ROSIT Rp. 420.200.000,-
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah karena mengambil keuntungan dari penjualan cangkang tanpa setahu PT BIO;
- Bahwa benar terdakwa sebelum dilaporkan telah berusaha mengembalikan uang PT BIO dengan cara mencicil namun PT BIO meminta supaya terdakwa kembalikan sekaligus;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan biaya obat anak yang sakit autisme;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Yunggal yakni melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yng unsure unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
4. Dilakukan karena ada hubungan kerja
5. Bersama sama melakukan

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN**

TOELICHTING (MvT)

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **Drs H.CECEP WAHYU Bin MAMAN**

Halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Darma, Tjutju, Yuyun, M. Ali dan Rosit membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa Drs H.CECEP WAHYU Bin MAMAN maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **H.CECEP WAHYU Bin MAMAN** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2. Menimbang; bawa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa ada kemauan atau niat untuk menguasai atau memiliki barang orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang; bahwa menurut keterangan saksi Darmawan, Ir.Tjutju, Yuyun dan Rosit yang diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa terdakwa sebagai wakil Direktur PT BIO telah dengan sengaja dan tidak melaporkan kepada PT BIO telah menjual cangkang ke PT SENTY AKI dimana terdakwa menurut hukum tidak boleh menjual cangkang tersebut tanpa ada kontrak yang dibuat sebelumnya;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi ROSIT bahwa dengan penjualan cangkang tersebut terdakwa memperoleh untung sebesar Rp.420.000.000,- dan keuntungan tersebut sebenarnya bukan hak terdakwa;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;



AD.3 .Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa menurut hukum tidak berhak untuk memiliki barang tersebut sebab barang itu seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang; bahwa menurut keterangan saksi Darmawan, Ir.Tjutju,Yuyun dan Rosit dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa benar telah menjual cangkang milik Perusahaan PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI ke PT SENTYAKI sebanyak 8.402.010 ton tanpa sepengetahuan dari PT BIO dimana terdakwa sebagai karyawan di PT BIO tersebut jika menjual barang barang harus terlebih dahulu membuat kontrak;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi bahwa PT BIO telah membuat kontrak untuk mengadakan penjualan cangkang kepada PT Panca sebanyak 10.000 ton dan seharusnya terdakwa harus menjual cangkang sawit tersebut kepada PT Panca sesuai kontrak namun terdakwa telah menjual kepada PT Santyaki;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan diakui terdakwa bahwa cangkang sawit tersebut seluruhnya adalah milik PT BIO dan terdakwa tidak berhak atas cangkang tersebut;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.4.Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi bahwa terdakwa bekerja di PT BIO sebagai Deputy General Manager berdasarkan surat Manager sesuai dengan surat perjanjian kerja karyawan percobaan no.007/RAABNTIHRD/III/2010, tanggal 10 Maret 2010;

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kontrak yakni penjualan cangkang dari PT BIO kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi Bahwa benar PT BIO pernah melakukan kontrak penyediaan Cangkang sebanyak 10.000 ton kepada PT PANCA di bayar di muka oleh PT PANCA MAKMUR BERSAMA sebesar Rp. 3.000.000.000,- @Rp.300,-/kg ;

Menimbang; bahwa PT BIO tidak dapat memenuhi kontraknya dengan PT Panca karena persediaan cangkang tidak mencukupi sehingga kontrak dibatalkan dan PT Panca menerima kembali uangnya setelah dikompensasi dengan cangkang yang sudah diterima sebelumnya;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi ROSIT (terdakwa dalam perkara lain) dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa pernah menyetujui penjualan cangkang dari PT BIO ke PT SANTIAKI sebanyak harga Rp. 400,-/kg, sebanyak 8420 Ton dan terdakwa berperan untuk meloby PT SANTIAKY dan memonitor berapa ton yang sudah dikirim;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosit benar saksi dan terdakwa memperoleh untung penjualan dari selisih harga Rp.100,-/kg dimana terdakwa menjual cangkang sawit kepada PT SANTIAKY Rp.400/kg sementara kepada PT PANCA telah disepakati sebelumnya Rp.300/kg;

Menimbang; bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa adalah orang yang bertugas untuk menjual cangkang sawit namun harus terlebih dahulu ada kontrak yang harus ditandatangani pembeli dan penjual namun antara PT BIO dan PT SANTIAKY tidak ada kontrak jual beli sebelumnya;

Menimbang; bahwa terdakwa dengan saksi ROSIT telah memperoleh keuntungan penjualan cangkang tersebut sebesar Rp.820.000.000,- dimana terdakwa memperoleh Rp.420.000.000,- dan keuntungan tersebut tidak

Halaman 22 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetorkan oleh terdakwa ke PT BIO namun dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.5.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan bersama sama melakukan adalah bahwa dalam melakukan perbuatan/tindak pidana tersebut sedikit dikitnya harus dilakukan oleh dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Dan kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Darma, Ir. Tjutju dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa kManager sesuai dengan surat perjanjian kerja karyawan percobaan no.007/RAABNTIHRD/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 dan saksi Rosit (terdakwa dalam perkara lain) adalah Kepala Divisi Marketing dan Trewding di PT BIO NUSANTARA berdasarkan SK Direksi No.001/RA-

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rosit (terdakwa dalam perkara lain) dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa mereka pada bulan Desember 2013 telah mengalihkan penjualan cangkang dari PT BIO ke PT SANTI AKY sebanyak 8.420 kg tanpa setahu dan seijin dari pimpinan PT BIO pada hal sebelumnya PT BIO telah melakukan kontrak penyediaan cangkang ke PT PANCA dan terdakwa serta saksi Rosit menjual cangkang tersebut ke PT SANTI AKY seharga Rp.400/kg yang seharusnya cangkang tersebut akan dijual ke PT PANCA seharga Rp.300/kg sesuai kontrak sehingga terdakwa bersama sama dengan saksi Rosit memperoleh keuntungan Rp.100/kg ;



Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi ROSIT bahwa terdakwa dalam proses penjualan cangkang tersebut ke PT SANTIAKY berperan untuk melakukan Lobby lobby sementara saksi ROSIT bertugas untuk memonitor pengiriman cangkang ke PT SANTIAKY, membuat memo internal PT BIO perihal pemberitahuan pengalihan Hak pengambilan cangkang serta menerima pembayaran ;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan saksi Rosit telah menjualkan cangkang ke PT Santiaky sebanyak 8402 ton dengan harga Rp.400/kg dengan jumlah penjualan Rp.3.360.800.000,- dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Rosit telah mengembalikan uang PT Panca sebesar Rp.2.520.600.000,- dan selanjutnya terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan cangkang tersebut masing masing menerima Rp.840.000.000,- dan hasil penjualan tersebut seharusnya disetorkan/diserahkan kepada PT BIO namun terdakwa dan saksi Rosit telah menggunakannya tanpa hak;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang; bahwa meskipun semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi menurut hukum namun majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa H.CECEP WAHYU Bin MAMAN bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum berdasarkan pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah wakil GM di PT BIO yang bertugas untuk mengawasi penjualan barang dari PT BIO;

Halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BIO ada melakukan kontrak penjualan cangkang kepada PT Panca Makmur 10.000 ton dengan harga Rp.3.000.000.000 (tiga milyar) atau Rp.300/kg dan dibayar dimuka dengan cara pengiriman bertahap sesuai dengan persediaan barang yang ada;
- Bahwa seiring berjalannya waktu PT Bio telah mengirimkan cangkang ke PT Panca sebanyak 1598 ton ;
- Bahwa benar PT Bio tidak mampu untuk memenuhi pengiriman cangkang pada PT Panca sesuai dengan yang diperjanjikan karena persediaan cangkang tidak ada;
- Bahwa benar PT Panca telah meminta PT Bio untuk mengembalikan sisa uangnya yakni sebesar Rp.2.520.600.000, atau setara dengan jumlah cangkang yang seharusnya dikirim ke PT panca sesuai perjanjian sebanyak 8402 ton lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Rosit telah menjual cangkang kepada PT SANTIAKY sebanyak 8402 ton dengan harga Rp.400/kg
- Bahwa benar antara PT Bio dengan PT Santiaky tidak ada kontrak jual beli terlebih dahulu sehingga terdakwa tidak boleh menjual cangkang kepada PT Santiaky;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Rosit telah mengembalikan uang PT Panca sebanyak Rp.2.520.600.000 melalui rekening Joko dari hasil penjualan cangkang ke PT santiaky;
- Bahwa benar semua uang PT Panca telah dikembalikan sehingga tidak ada lagi permasalahan antara PT Bio dengan PT panca ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Rosit memperoleh keuntungan dari penjualan cangkang ke PT Santiaky sebanyak Rp.840.000.000,- yakni dari selisih harga penjualan yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya cangkang akan dijual ke PT Panca Rp.300/kg namun
dijual ke PT Santiaky Rp.400/kg ;

Menimbang; bahwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut Umum
maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah terdakwa dapat
dipersalahkan menurut hukum karena menjual cangkang PT Bio kepada PT
SANTIAKY;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis hakim akan
mempertimbangkan apakah terdakwa berwenang sesuai dengan jabatan
yang dipangkunya untuk menjual cangkang kepada PT Santiaky;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi dan
dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa adalah Wkl
GM di PT Bio yang bertugas untuk mengawasi penjualan;

Menimbang; bahwa berdasarkan jabatan terdakwa tersebut maka
terdakwa adalah orang yang berhak untuk melakukan penjualan barang
barang dari PT BIO kepada pihak lain;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi DARMA,.
TJUTJU dan ROSIT dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan
bahwa PT BIO dalam melakukan jual beli kepada pihak lain harus terlebih
dahulu mengadakan kontrak jual beli yang disepakati pembeli dan penjual;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa
terdakwa bersama dengan saksi Rosit telah menjual cangkang kepada PT
SANTIAKY sebanyak 8402 ton tanpa terlebih dahulu membuat kontrak jual
beli sebagaimana peraturan yang ada di PT BIO;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara
menyebutkan 4 syarat kumulatif yang diperlukan agar suatu
perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum jika ;

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan diri ;**
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;**

Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



3. suatu hal tertentu ;

4. suatu sebab yang halal ;

- Menimbang hal tersebut diatas walaupun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan , maka menurut doktrin *“bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian Riil dimana perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan berupa uang “* , sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan tidak menyalahi serta telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ;

Menimbang; bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menjualkan cangkang sawit kepada PT Santiaky yang tanpa didasari kontrak jual beli antara PT Bio dengan PT Santiaky dan keuntungan penjualan sawit tidak diserahkan oleh terdakwa kepada PT BIO adalah merupakan perbuatan jual beli yang tidak berdasarkan hukum sehingga dengan demikian adalah merupakan perbuatan perdata;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan akan tetapi perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan **lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP/onslag van alle Rechtsvervolgning**;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan Putusan terhadap perkara ini telah terjadi perbedaan pendapat yakni Hakim Anggota II yang bernama **MARIA SORAYA MURNIATY SITINJAK, SH** mempunyai pendapat yang berbeda yakni :

Dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan unsur – unsur dalam pasal

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah.
4. Unsur Turut serta melakukan.

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “**Barangsiapa**” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Drs H. CECEP WAHYU Bin MAMAN SUHERMAN** atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur pertama terbukti dan terpenuhi.

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diberikan pengertian “Dengan Sengaja”. Kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil yaitu Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa sesuatu barang yang diambil oleh si pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, dengan dikuasai selaku seorang tuan, dengan dikuasai selaku seorang pemilik, dengan dikuasai selaku seorang penguasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015, cangkang sawit milik PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah telah digelapkan sebanyak 8402 ton atau senilai Rp 840.200.000 yang merupakan uang hasil penjualan cangkang sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ROSIT JOKO SANTOSO kepada PT SENTIAKY yang tidak sesuai dengan kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, terkuaknya perbuatan Terdakwa bersama ROSIT JOKO SANTOSO adalah bermula pada tanggal 24 Oktober 2016 PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat surat kuasa hukum HUTAGAOL dan Rekan perihal mohon bantuan untuk mengembalikan uang komisi kontrak pembelian cangkang yang gagal/batal setelah itu dilakukan audit kepada ROSIT JOKO SANTOSO selaku penanggung jawab pemasaran karena PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI tidak yakin kontrak gagal karena persediaan cangkangnya cukup, dan setelah dilakukan audit oleh TISNA ARYA selaku Departemen Head PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dan anggotanya FIRDA TARUNA JAYA BARU diketahui cangkang sawit tersebut dikirimkan bagian pemasaran ROSIT JOKO SANTOSO namun tidak direalisasikan ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA dan dari hasil temuan audit tersebut secara sepihak Terdakwa dan ROSIT JOKO SANTOSO menjual cangkang milik PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI ke perusahaan lain yaitu PT SENTIAKY dan tanpa sepengetahuan PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dan tidak ada kontrak ataupun surat perjanjian jual beli.

Menimbang, bahwa dari hasil audit pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 cangkang sawit yang keluar dari PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI sudah sesuai dengan kontrak/ surat perjanjian jual beli cangkang yang ada 10.000 ton, akan tetapi setelah diperdalam ternyata cangkang yang dikeluarkan dari PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA hanya sebesar 1.598 ton sisanya dikeluarkan PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI bukan ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA melainkan ke PT SENTIAKY dan hasil audit juga diperoleh harga yang dijual ke PT SENTIAKY lebih mahal yakni sebesar Rp 400/kg

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan tidak melaporkan kepada perusahaan perihal penjualan cangkang ke PT Sentiyaki dan mendapatkan keuntungan sebesar RP 840.200.000 dan telah dibagi 2 antara Terdakwa dan ROSIT JOKO

Halaman 30 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak melaporkan keuntungan tersebut kepada perusahaan PT Bio Nusantara Teknologi.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa tindakan Terdakwa dengan menjual cangkang milik perusahaan PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI ke PT SENTIYAKI sementara sebelumnya telah ada kontrak dengan PT PANCA MAKMUR BERSAMA, sehingga tindakan Terdakwa yang telah melampaui kewenangan dan Terdakwa bertindak selaku tuan dan seakan – akan berkuasa terhadap barang tersebut dengan cara menguasai sementara barang tersebut berupa cangkang merupakan barang milik perusahaan PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, sehingga tindakan Terdakwa merupakan tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana pada tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa adalah selaku Deputy General Manager dan pada saat itu Terdakwa juga pernah mengikuti rapat di PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI yang membahas perihal penjualan cangkang, dan ROSIT JOKO SANTOSO selaku Kepala Departemen Marketing, SUSETIONO selaku kepala keuangan, M. YAKUB selaku kepala verifikasi, YUYUN selaku sekretaris Corporate, ALI RAHMAT selaku Kepala Departemen Pengembangan dan RIAN ALISABANA selaku Kepala Direksi yang membahas mengenai adanya komitmen dari PT BIO

Halaman 31 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



TEKNOLOGI memenuhi kontrak yang telah disepakati kepada PT PANCA MAKMUR untuk pemesanan cangkang sebanyak 10.000 ton dengan harga Rp 300/kg non ppn dengan cara penyerahan barang secara bertahap sesuai dengan ketersediaan barang di gudang PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga mengakui cara Terdakwa bersama ROSIT JOKO SANTOSO menjual cangkang tersebut seharusnya dijual ke PT PANCA MAKMUR BERSAMA namun dialihkan dan dijual ke PT SENTIAKY, sementara kontrak yang telah disepakati antara PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI dengan PT PANCA MAKMUR per tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa dan PT PANCA MAKMUR telah membayar dimuka sebesar Rp 3.000.000.000, kemudian Terdakwa bersama ROSIT JOKO SANTOSO menjual cangkang ke PT SENTIAKY sebanyak 8.402 ton seharga Rp 400/kg sebesar Rp 3.360.800.000 dan mendapat keuntungan sebesar Rp 840.200.000 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 420.000.000 dan ROSIT JOKO SANTOSO juga mendapat bagian sebesar Rp 420.000.000.

Menimbang, bahwa adalah fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Deputy General Manager telah melakukan tindakan tanpa sepengetahuan dari PT BIO TEKNOLOGI oleh karena Terdakwa seharusnya sebelum melakukan tindakan penjualan cangkang kepada PT SENTIAKY harus melakukan koordinasi dan rapat dahulu dan tidak boleh bertindak secara sendiri atau sepihak karena cangkang tersebut merupakan milik PT BIO TEKNOLOGI dan bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk mengalihkan penjualan cangkang milik PT BIO TEKNOLOGI kepada PT SENTIAKY walaupun Terdakwa selaku Deputy General Manager karena setiap kebijakan yang diambil Terdakwa haruslah dirapatkan terlebih dahulu artinya dalam mekanisme penjualan cangkang di PT BIO TEKNOLOGI harus



ada kontrak kerjasama yang diketahui oleh PT BIO TEKNOLOGI dan tidak diperbolehkan melakukan penjualan tanpa kontrak kerja.

4. Unsur Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam perkara ini bahwa Terdakwa bersama – sama dengan ROSIT JOKO telah melakukan perbuatan secara bersama – sama dengan menjual cangkang milik PT BIO TEKNOLOGI kepada PT SENTIAKY adalah dilakukan Terdakwa bersama dengan ROSIT JOKO karena adanya kesempatan yang dimiliki Terdakwa maupun ROSIT JOKO, yang pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Deputy General manager dan ROSIT JOKO selaku kepala departemen dan Terdakwa maupun ROSIT JOKO mendapat keuntungan dari penjualan cangkang tersebut yang masing – masing sebesar Rp 420.000.000.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan penjualan cangkang tidak melakukan kontrak kerja terlebih dahulu yang diketahui oleh PT BIO TEKNOLOGI.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang.

Mengingat dan memperhatikan pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar asli surat penghitungan pesangon pengakhiran hubungan kerja atas nama CECEP WAHYU yang ditandatangani oleh Drs CECEP WAHYU dan diketahui oleh RIAN ALISJAHBANA pada tanggal 20 Januari 2014.
 - 6 (enam) lembar asli surat perjanjian kerja karyawan percobaan Nomor : 007/RA-BNT /HRD/III/2010 antara Direktur Utama PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI BENGKULU dengan Drs WAHYU , dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 81 tentang KUHP, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;

Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;



Mengingat akan ketentuan **pasal 191 ayat (2) KUHP, pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, UU No. 8 tahun 1981** tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Drs H.CECEP WAHYU Bin MAMAN** telah terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana
2. Melepaskan Terdakwa **Drs H.CECEP WAHYU Bin MAMAN** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah Putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Asli Surat penghitungan pesangon pengakhiran hubungan kerja atas nama CECEP WAHYU yang ditandatangani oleh Drs.CECEP WAHYU dan diketahui oleh RIAN ALISJAHBANA pada tanggal 20 Januari 2014;
 - 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Karyawan Percobaan No. 007/RAABNT/HRD/III/2010 antara Direktur Utama PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu dengan Drs. WAHYU (Dikembalikan Kepada Terdakwa)
6. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2018** oleh **DIRIS SINAMBELA,SH**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIZAL YANTO.SH** dan **MARIA SORAYA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.Bgl..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUNGUT,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh JEFERSON HUTAGAOL.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Dito
FITRIZAL YANTO.SH.,
dto
MARIA SORAYA, S.H.

Hakim Ketua,
dto
DIRIS SINAMBELA,S.H,

Panitera Pengganti,
dto.
PUNGUT,SH

Salinan resmi putusan ini sesuai dengan aslinya;
Untuk Kepentingan Dinas,

Panitera,

JOKO SUTRISNO, S.H.-
NIP. 19620210.199103.1006